



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Alamat: Jl. Propinsi Km. 04 Penajam Telp/ Fax. (0843) 720 1326 Kode Pos. 76141

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 466/D/46 /PNPM-MP/TA/2015

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Memimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan (PAP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Bahwa pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 02 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Memperhatikan** :
1. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;
 2. DPA SKPD BPM-PD Nomor : 917/02.55/DPA-SKPD/BPKAD/I/2015 tanggal 02 Januari 2015,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
1. Pembina dan Pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM di Desa dan Kelurahan;
2. Penyelenggaraan Operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM-MP.
- KETIGA** : Dalam menjalankan Tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD BPM-PD Nomor 917/02.55/DPA-SKPD/BPKAD/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pengawasan Aset-Aset PNPM Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.18
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Januari 2015 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 01 September 2015


Kepala BPM-PD

Drs. Dul Aziz, MM
Nip. 19600605 198303 1 028

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
7. Yang Bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
NOMOR : 414.2/ **48** /PNPM-MP/IX/2015
TANGGAL : 01 September 2015

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA KEGIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2015**

1. PJO Kabupaten

NO	NAMA	JABATAN
1	Hj. Faridah Hatni, SH, M.Pd	PJO Kabupaten

2. PJO Kecamatan

NO	NAMA	JABATAN
1	Moh. Nasir H. Abd Majid, SP	PJO Kecamatan Penajam
2	Muhammad Isak SP, MP	PJO Kecamatan Waru
3	Sabransyah	PJO Kecamatan Babulu
4	Ahmad Bastian, S.Sos	PJO Kecamatan Sepaku


Kepala BPM-PD,

Drs. Dul Aziz, MM
Nip. 19600605.198303 1 028